



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Memutus Perkara Pengujian Syarat Usia Pengangkatan Advokat

Jakarta, 26 September 2024 – Sidang Pengucapan Putusan terhadap Perkara 108/PUU-XXII/2024 perihal Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat) akan digelar Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis (26/9) pukul 10.00 WIB. Sebelumnya, Pemohon I, Muhammad Mu'alimin, beserta delapan Pemohon lainnya mempersoalkan konstitusionalitas Pasal 3 ayat (1) huruf d UU 18/2003 yang berbunyi:

Untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

d. berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;

Dalam permohonan awal, para Pemohon menjelaskan dua alasan mendasar permohonan *a quo*. Pertama, para Pemohon menilai batas usia minimal advokat terlalu tinggi sehingga menghambat para lulusan baru berlatar belakang pendidikan tinggi hukum untuk dapat disumpah menjadi advokat. Alasan yang disebutkan ini dijelaskan pula sebagai kerugian konstitusional bagi Pemohon VII hingga Pemohon IX yang merupakan mahasiswa fakultas hukum, dimana dua di antaranya kini berusia di bawah dua puluh lima tahun.

Kedua, para Pemohon mengetahui pasal *a quo* tidak mengatur usia maksimal seseorang menjadi advokat sehingga MK diharapkan memberikan putusan yang memerintahkan pembuat undang-undang untuk mengatur sedemikian rupa agar tercipta batas usia maksimal bagi seseorang yang ingin menjadi advokat. Untuk memperkuat argumentasinya, para Pemohon menyampaikan perbandingan aturan pengangkatan advokat Indonesia dengan beberapa negara seperti Malaysia, Jepang, dan Belanda. Para Pemohon juga menyampaikan beberapa artikel untuk mendukung pandangan mereka bahwa usia tidak dapat dijadikan dasar seseorang menjalankan profesi advokat, menjadi pemimpin, atau bahkan matang dalam berpikir.

Untuk itu, pada petitum, para Pemohon meminta MK menyatakan Pasal 3 ayat (1) huruf d UU 18/2003 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: d. berusia sekurang-kurangnya 23 (dua puluh tiga) tahun dan tidak lebih 45 (empat puluh lima) tahun."

Sebelum memutus, MK telah menggelar sidang Perbaikan Permohonan terhadap perkara *a quo* pada (10/9) lalu. **(RA)**

Seluruh informasi perkara dan berita persidangan dapat diakses melalui laman www.mkri.id.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas MK, Telepon: 08121017130